



Nomor : 62/Pid.B/2023/PN Pmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SODIK BIN ADDIN.**
Tempat lahir : Pamekasan.
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 14 April 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Maladding Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah dilakukan Penangkapan pada tanggal 4 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 62/Pid.B/2023/PN Pmk, tanggal 13 Juni 2023, tentang Penunjukan mejelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 62/Pid.B/2023/PN Pmk, tanggal 13 Juni 2023

tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi, dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sodik Bin Addin bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 dan Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor honda beat Nopol M 3622 BR warna white tahun 2011 atas nama hermanto Noka MH1JF5124BK02279 Noin JF51E2406719
Dikembalikan ke saksi korban Ach. Sayadi
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Sodik Bin Addin** bersama sama dengan Fauzi (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar Pukul 02.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di dapur rumah saksi korban Ach. Sayadi Di Dsn. Kramat Desa Kramat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam**

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 62/Pid.B/2023/PN Pmk.
perbuatan terdakwa pada perkaranya, perburuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana perburuan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Fauzi (DPO) tanggal 03 Maret 2023 menghubungi terdakwa Sodik mengajak terdakwa untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor namun fausi (DPO) tidak memberitahu dimana tempatnya dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Fauzi menelepon terdakwa untuk mengambil sepeda motor hasil curian tersebut dipinggir jalan Desa Kramat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan yang pada waktu itu posisi sepeda motor tersebut mati selanjutnya oleh terdakwa dituntun/dibawa kearah barat dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Ach. Sayadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan /eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing yaitu :

1. Saksi Ach Sayadi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nopol M 3622 BR Tahun 2011 milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 02.00 Wib;
 - Bahwa sepedamotor milik Saksi tersebut sebelumnya Saksi parkir di samping rumah tepatnya depan dapur rumah milik Saksi yang ada di Dusun Kramat atas Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa pada saat Saksi parker sepedamotor tersebut dalam keadaan terkunci stirnya;

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi sedang tidur didalam kamar bersama Anak dan istri Saksi sekitar pukul 21.00 WIB dan sepeda motor tersebut masih ada terlihat, kemudian pada sekitar pukul 02.00 WIB ketika Saksi bangun untuk makan sahur, Saksi mendapat telepon dari Sulaiman tetangga Saksi yang memberitahukan kalau sepeda motor Saksi dibawa oleh Sdr. Sodik (terdakwa) ke arah Barat, kemudian Saksi langsung mengecek sepeda motor Saksi ternyata sudah tidak ada ditempat parkir;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi langsung mendatangi Sdr. Sulaiman, dan ternyata sesampainya di tempat Sdr. Sulaiman, Terdakwa sudah di amankan oleh warga;
 - Bahwa setelah Terdakwa di amankan oleh warga sekitar bersama sepeda motor Saksi, kondisi dari sepeda motor Saksi kontak dari sepeda motor Saksi menjadi rusak;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarakannya;

2. Saksi Moh. Anwar Ismail., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerati dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor milik orang tua Saksi yaitu Saksi Ach. Sayadi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nopol M 3622 BR Tahun 2011;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa awlanya sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di samping rumah tepatnya depan dapur rumah milik orang tua Saksi yang ada di Dusun Kramat atas Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stirnya;
- Bahwa sebelumnya kami sedang tidur didalam kamar sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian pada sekitar pukul 02.00 WIB ketika kami bangun untuk makan sahur, orang tua Saksi mendapat telepon dari Sulaiman yang merupakan tetangga rumah dan memberitahukan kalau sepeda motor milik orang tua Saksi dibawa oleh Sdr. Sodik (terdakwa) ke arah Barat, kemudian

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi langsung mengecek sepeda motor tersebut dari ternyata sudah tidak ada ditempat parkir;

- Bahwa kemudian, kami langsung mendatangi Sdr. Sulaiman, dan ternyata sesampainya di tempat Sdr. Sulaiman, Terdakwa sudah di amankan oleh warga serta sepeda motor milik orang tua Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa di amankan oleh warga sekitar bersama sepeda motor tersebut, kondisi dari sepeda motor kontakny rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Dusun Kramat Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Terdakwa telah di tangkap oleh warga sekitar karena sedang membawa motor dari bapak Ach. Sayadi;
- Bahwa Sepedamotor yang Terdakwa bawa adalah Honda Beat warna Putih Nopol M 3622 BR Tahun 2011 yang diambil oleh Terdakwa dan Fauzi di rumah Ach. Sayadi yang sedang terparkir;
- Bahwa awalnya Terdakwa di telpon oleh Fauzi dan mengajak untuk mencuri motor, kemudian kami mengambil dirumah Ach. Sayadi, dimana Fauzi yang mengambil dengan menggunakan kunci leter C lalu merusak kontak sepdamotor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar, lalu Terdakwa yang mendorong sepeda motor tersebut, namun pada saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung di tangkap warga sekitar;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencana kami akan dijual dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor honda beat Nopol M 3622 BR warna white tahun 2011 atas nama hermanto Noka MH1JF5124BK02279 Nosin JF51E2406719;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut diatas yang mana baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah saling berseusian satu dan lainnya, maka terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Dusun Kramat Desa Kramat Kecamatan Tlanakan

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadupa, Pngkida, Terdakwa telah di tangkap oleh warga sekitar karena sedang membawa sepeda motor milik Saksi Ach. Sayadi;

- Bahwa Sepedamotor yang Terdakwa bawa adalah Honda Beat warna Putih Nopol M 3622 BR Tahun 2011 yang diambil oleh Terdakwa dan Fauzi di rumah Saksi Ach. Sayadi yang sedang terparkir di halaman rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama Fauzi mengambil sepdamotor tersebut dengan cara Terdakwa di telpon oleh Fauzi dan mengajak untuk mencuri motor, kemudian mereka masuk kedalam halaman rumah dari Saksi Ach. Sayadi, lalu Fauzi mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci leter C lalu merusak kontak sepedamotor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar, lalu Terdakwa yang mendorong sepedamotor tersebut, namun pada saat Terdakwa sedang mendorong sepedamotor tersebut, Terdakwa langsung di tangkap warga sekitar;
- Bahwa sepedamotor tersebut rencana akan dijual oleh Terdakwa dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan padanya, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsure-unsur yang terkandung didalam surat dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas.

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu Soddik Bin Addin, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak .

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur tersebut diatas adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya dimana barang itu berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnyanya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya telah saling bersesuaian, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Dusun Kramat Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Terdakwa bersama Sdr. Fauzi (DPO) telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ach. Sayadi yaitu 1 unit sepeda motor honda beat Nopol M 3622 BR warna white tahun 2011 atas nama hermanto Noka MH1JF5124BK02279 Nosin JF51E2406719 yang sedang terparkir dalam keadan terkunci stir di halaman rumahnya, dimana Terdakwa bersama Fauzi (DPO) mengambil motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa di telpon oleh Fauzi dan mengajak untuk mencuri motor, kemudian mereka masuk kedalam dalam rumah dari Saksi Ach. Sayadi, lalu Fauzi mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci leter C lalu merusak kontak sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar, lalu Terdakwa yang mendorong sepeda motor tersebut, namun pada saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung di tangkap warga sekitar;

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak sebagaimana diuraikan diatas, maka hal tersebut menurut majelis unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari unsure ini, dihubungkan dengan fakta sebagaimana telah diuraikan pada unsure sebelumnya, diketahui dalam hal Terdakwa bersama Fauzi mengambil barang berupa Sepedamotor milik dari saksi Ach. Sayadi tanpa dikehendakinya yang dilakukan pada waktu malam hari tepatnya pada pukul 02.00 Wib yang saat itu terparkir di halaman rumah Saksi Ach. Sayadi kemudian Terdakwa menjaga situasi diluar sedangkan Fauzi masuk kemudian merusak kontak dari sepeda motor tersebut dengan kunci letter C sehingga Fauzi dan Terdakwa bisa membawa sepeda motor tersebut dan mendorongnya arah barat dari rumah Saksi Ach. Sayadi hingga Terdakwa tertangkap oleh warga di jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsure ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, dihubungkan dengan fakta dipersidangan yang telah diuraikan di atas, ternyata Terdakwa mengambil sepedamotor dari Ach. Sayadi tidak dilakukan sendiri melainkan dilakukan bersama Sdr. Fauzi (DPO); yang mana Sdr. Fauzi (DPO) yang mengambil sepedamotor tersebut dengan merusak terlebih dahulu kontak dari motor tersebut, lalu Terdakwa yang mendorong sepedamotor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang dilakukan bersama Sdr. Fauzi (DPO), maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk kategori dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsure "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.5 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya yang mana diketahui bahwa Terdakwa bersama Fauzi (DPO) mengambil sepedamotor milik dari saksi Ach. Sayadi dilakukan pada waktu malam hari tepatnya pada pukul 02.00 Wib yang saat itu terparkir dihalaman rumah Saksi Ach. Sayadi kemudian Terdakwa menjaga situasi diluar sedangkan Fauzi masuk kemudian merusak kontak dari sepedamotor tersebut dengan kunci letter C sehingga Fauzi dan Terdakwa bisa membawa sepedamotor tersebut dan mendorongnya arah barat dari rumah Saksi Ach. Sayadi hingga Terdakwa tertangkap oleh warga dijalan;;

Menimbang bahwa dari perbuatan tersebut, telah nyata adanya maksud dari Terdakwa yang untuk dapat mengambil sepedamotor yang akan diambil, terlebih dahulu Terdakwa bersama Fauzi (DPO) merusak kontak dari

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Ach. Sayadi yang terparkir dalam keadaan terkunci stirnya, hal tersebut dilakukan agar Terdakwa dan Fauzi (DPO) dapat dengan mudah untuk membawa kabur sepeda motor milik Ach. Sayadi keluar dari rumah Ach. Sayadi yang sedang terparkir di halaman rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure “untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1), ke 3, 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, menurut Majelis haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor honda beat Nopol M 3622 BR warna white tahun 2011 atas nama hermanto Noka MH1JF5124BK02279 Nosin JF51E2406719 yang diambil Terdakwa secara melawan hukum, serta barang bukti tersebut kepunyaan dari Saksi Ach. Sayadi, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ach. Sayadi.

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan lamanya pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian dan pernah dijatuhi pidana yang sama sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbutannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sodik Bin Addin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor honda beat Nopol M 3622 BR warna white tahun 2011 atas nama hermanto Noka MH1JF5124BK02279 Nosing JF51E2406719Dikembalikan kepada Saksi Ach. Sayadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Saiful Brow, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H.,M.H., dan Anton Saiful Rizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Hairus Saleh. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi S.H.,M.H.,

Saiful Brow. S.H

Anton Saiful Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairus Saleh. S.H.

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)